BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Alamat : Jalan Syarif Mansur, Kel. Kali. Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Buol, 03 Agustus 2023

Nomor : 037PM.00.01/K.ST-04/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. **Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Buol;**
2. **Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya Kab. Buol;**
3. **Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Buol;**
4. **Pengurus Partai Golongan Karya Kab. Buol;**
5. **Pengurus Partai Nasional Demokrat Kab. Buol;**
6. **Pengurus Partai Buruh Kab. Buol;**
7. **Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kab. Buol;**
8. **Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kab. Buol;**
9. **Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat Kab. Buol;**
10. **Pengurus Partai Amanat Nasional Kab. Buol;**
11. **Pengurus Partai Bulan Bintang Kab. Buol;**
12. **Pengurus Partai Demokrat Kab. Buol;**
13. **Pengurus Partai Solidaritas Indonesia Kab. Buol;**
14. **Pengurus Partai Perindo Kab. Buol;**
15. **Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kab. Buol;**
16. **Pengurus Partai Ummat Kab. Buol.**

Di –
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pemasangan

Alat Peraga Sosialisasi, dengan ini Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Partai Politik merujuk pada ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, meliputi :

   Ayat (1)

   Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta pemilu sebelum masa kampanye Pemilu;

   Ayat (2)

   Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan metode :

   a. Pemasangan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
   b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatanya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

   Ayat (3)

   Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.

   Ayat (4)

   Dalam hal sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas diri, ciri-ciri khusus atau karateristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :

   a. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum
   b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
   c. Media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu diluar masa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasa 27 ayat (1).

2. Spanduk, baliho dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak di pasang ditempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua
Kordiv. Hukum, Pencegahan,
Parmas, dan Humas

Ttd

Sumarlin, S.Sos

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan Yth.

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*